



Dinas Sosial

JL. K.H. ABDUL HALIM NO. 498 MAJALENGKA 45418 0233281122

dinsos.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Sosial

Pelayanan Penanganan Pendampingan dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
2. Fotokopi Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Menerima berkas pemohon untuk pelaporan penanganan Pendampingan Dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dan melakukan wawancara
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas administratif termohon
3. Petugas menyimpan dokumen dan membuat penjadwalan survei lapangan dengan melibatkan pendamping sosial
4. Melakukan survei lapangan dan membuat laporan hasil survei lapangan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pelayanan Penanganan Pendampingan dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) membutuhkan waktu 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan Pendampingan dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)



Dinas Sosial

JL. K.H. ABDUL HALIM NO. 498 MAJALENGKA 45418 0233281122

dinsos.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Sosial

Pengaduan Layanan

No. Unit Pengaduan 081112552555

Kantor Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Jl. KH. Abdul Halim No. 498